

TATA TERTIB PESERTA UJIAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 62 AMBON TAHUN 2024/205

1. Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum dimulai.
2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari Penanggung Jawab Satuan Pendidikan, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang Ujian.
4. Peserta Ujian membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan bolpoin berwarna hitam/biru serta kartu tanda peserta Ujian.
5. Peserta Ujian mengisi Daftar Hadir.
6. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai Ujian.
7. Peserta Ujian mengisi identitas pada form yang disediakan secara lengkap dan benar.
8. Peserta Ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada form dapat bertanya kepada Pengawas Ruang Ujian dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Pengawas Ruang Ujian, serta tidak melakukannya berulang kali.
10. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu Ujian.
11. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu Ujian.
12. Selama Ujian berlangsung, pesertaUjian dilarang:
 - a . menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - b . bekerjasama dengan peserta lain;
 - c . memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d . memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e . menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

Kepala Sekolah

Senny Idris,S.Pd

NIP. 197706202001122001